



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 80/554/1/KESBANGPOL/2020**

TENTANG

**PENGUNAAN MASKER, PENYEDIAAN SARANA CUCI TANGAN
DAN PELARANGAN MAKAN DI RUMAH MAKAN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dan lebih khusus lagi di Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Walikota Kupang; dan
2. Bupati se-Nusa Tenggara Timur.
- Untuk** :
- KESATU** : Mewajibkan masyarakat agar selalu menggunakan masker kain (non medis) pada saat keluar rumah.
- KEDUA** : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan dan penggunaan masker kain.
- KETIGA** : Melakukan penegakan dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan melarang masyarakat untuk keluar rumah/bepergian ke fasilitas/ruang publik tanpa menggunakan masker secara persuasif.
- KEEMPAT** : Menyediakan masker yang berbahan kain untuk dibagikan kepada pedagang di pasar, sopir kendaraan umum, tukang ojek dan para pekerja lain di area publik.
- KELIMA** : Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan air mengalir pada kantor pemerintah, pasar dan fasilitas umum lain.
- KEENAM** : Mewajibkan pemilik rumah makan agar tidak menerima pengunjung yang memesan makanan untuk langsung dimakan di rumah makan tersebut. *u*

KETUJUH : Mewajibkan masyarakat yang membeli makanan di rumah makan, agar dibawa pulang dan dilarang untuk makan di rumah makan.

KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 April 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT